

Pendapatan Retribusi Daerah- Soal Retribusi Pasar Cakar di Bikeru 1, Lurah Sangiasseri:
Untuk Biaya Kebersihan dan Listrik



Pelantikan Lurah Sangiasseri, Andi Iskandar. (Foto: Ist)

Sumber gambar:

<https://berita.news/2024/06/11/soal-retribusi-pasar-cakar-di-bikeru-1-lurah-sangiasseri-untuk-biaya-kebersihan-dan-listrik/>

Lurah Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, Andi Iskandar angkat bicara terkait pungutan retribusi Pasar Cakar.

Pasar Cakar itu terletak di area lapangan sepakbola Bikeru 1, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan.

Andi Iskandar menyebut bahwa pungutan retribusi bagi pedagang pakaian bekas pakai itu dipergunakan untuk biaya kebersihan dan listrik.

“Jadi memang ada retribusi. Hasil retribusi itu dibayarkan kepada orang yang bertugas membersihkan dan juga pembayaran biaya listrik,” ungkapnya, Selasa (11/6/2024).

Ia pun menegaskan bahwa selama Pasar Cakar itu berlangsung tidak ada kerusakan pada fasilitas lapangan.

“Justru dengan hadirnya ini pasar malam, area lapangan selalu kelihatan bersih dibanding sebelumnya,” katanya.

Terkait persoalan izin, Andi Iskandar menegaskan bahwa pihaknya telah meneruskan melalui tembusan surat ke Pemerintah Kecamatan, Polsek dan Koramil.

“Jadi saya rasa sudah tidak ada persoalan,” ujarnya.

Ia berharap kedepannya tidak ada lagi mempersoalkan Pasar Cakar tersebut. Sebab menurutnya tentu juga membawa dampak positif bagi warga.

“Alhamdulillah selama berlangsung tidak pernah ada keributan. Ini juga tentu dapat memajukan perputaran ekonomi di daerah kita,” jelasnya.

Adapun dalam hal tersebut, Siap-siap! Iuran sampah di Kota [Makassar](#) bakal naik.

Pemerintah Kota [Makassar](#) akan memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari retribusi sampah.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, jumlah pendapatan retribusi sampah setiap tahunnya diangka Rp35 miliar.

Hal ini tak sebanding dengan subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masalah persampahan.

Plt Kepala DLH Kota Makassar Ferdi Mochtar mengatakan subsidi setiap tahunnya untuk penanganan sampah mencapai Rp200 miliar.

Itu mencakup pengadaan hingga pemeliharaan infrastruktur sampah atau transportasi dan alat angkut sampah.

Anggaran Rp200 miliar itu juga sudah termasuk biaya untuk membayar insentif petugas sampah.

Karenanya, Pemkot [Makassar](#) akan melakukan penyesuaian terhadap retribusi sampah.

Sebab, nilai yang ada sekarang ini dianggap sudah tidak relevan.

"Sekarang kota sedang godok perwalinya. Sudah di bagian hukum, dan kita akan bahas teknis bersama tim ahli hukum Pemerintah [Makassar](#)," ucap [Ferdie Mochtar](#), Selasa (25/6/2024).

Kata Ferdi, penyesuaian ini harus dilaksanakan sebab merupakan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan pada 5 Januari lalu.

Rancangan peraturan wali kota tersebut kata Ferdi juga telah dipaparkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Perwali ini kami sudah presentasikan di Kemendagri, karena ada keterkaitan dengan retribusi dan angka-angka, itu sudah kita diskusikan sampai di mana dapatkan turunan-turunan, mulai misalnya di tingkat rumah tangguh miskin, menengah ke atas yang masing-masing berbeda tarif," paparnya.

Ferdi mencontohkan, retribusi sampah untuk keluarga miskin nilainya Rp25 ribu.

Hal tersebut disesuaikan dengan tarif listriknya, kalau misalnya Rp 900 watt ke bawah, nilainya Rp25 ribu per bulan.

Berdasarkan perwali yang berlaku sebelumnya, tagihan sampah untuk keluarga miskin Rp16 ribu per bulan.

"Jadi ada kenaikan kurang lebih sekitar Rp9.000, tapi kita tetap melihat perkembangan ditingkat masyarakat, makanya nanti ada perbaikan-perbaikan, tentunya kita akan rapatkan dan diskusikan kembali," ulasnya.

"Tapi kita juga melihat seberapa besar kontribusi pelayanan kita terhadap penanganan persampahan yang selama ini banyak di subsidi oleh pemerintah," sambungnya.

Terpisah, Wali Kota [Makassar Danny Pomanto](#) menyampaikan akan melakukan efisiensi terhadap seluruh armada sampah.

Danny merencanakan pembelian armada sampah listrik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2024.

Danny berharap dengan menggunakan armada listrik, tidak ada lagi kebocoran anggaran operasional, khususnya dalam pembelian bahan bakar minyak.

Sehingga tidak ada lagi alasan tidak mengoperasikan armada karena tidak ada BBM.

Selain itu, untuk menghindari kebocoran iuran atau retribusi sampah, pembayarannya akan menggunakan aplikasi Pakinta'.

"Jadi tidak adami lagi yang bisa disalahgunakan. Langsung dibayar pakai Qris menggunakan

Sumber Berita:

1. <https://berita.news/2024/06/11/soal-retribusi-pasar-cakar-di-bikeru-1-lurah-sangiasseri-untuk-biaya-kebersihan-dan-listrik/>
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/06/25/siap-siap-iuran-sampah-di-makassar-bakal-naik-warga-miskin-rp25-ribu-per-bulan>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.